NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG
DENGAN
PT BANK SYARIAH INDONESIA KC BANDAR LAMPUNG DIPONEGORO
TENTANG
PEMANFAATAN JASA PERBANKAN

NOMOR PTA BANDAR LAMPUNG: W8-A/ 1771 /KU.05/6/2021
NOMOR BSI : 01/ 0663-3/ 037

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Delapan bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (28-06-2021) bertempat di Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG,** beralamat di Jalan Basuki Rahmat No 24 Kel Sumur Putri Kec. Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung, yang bertanggung jawab dan berwenang dalam hal ini diwakili oleh Bapak **Hendriansyah, SH., MH.** selaku Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung selanjutnya disebut **"PIHAK PERTAMA"**.

Dengan

2. **PT BANK SYARIAH INDONESIA**, perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta Pusat beralamat di Jl. Abdul Muis No.2-4, dalam hal ini diwakili oleh **Habiburrahman** selaku Area Manager PT BANK SYARIAH INDONESIA Area Lampung bertindak berdasarkan Surat Keputusan Direksi No 2021/8330-SK/HC-BSI Tanggal 1 Februari 2021 dan KUA no. 01/001-KUA/AM Tanggal 1 Februari 2021, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT BANK SYARIAH INDONESIA, selanjutnya disebut **"Bank"**, selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK KEDUA"**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut **"Para Pihak"** dan secara sendiri-sendiri untuk selanjutnya disebut sebagai "Pihak".

Para Pihak terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Institusi Pemerintah yaitu Kemenag Kota Bandar Lampung , yang berdasarkan ketentuan dan kebutuhan bermaksud untuk memanfaatkan jasa layanan perbankan melalui PIHAK KEDUA.

2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah badan usaha perbankan yang beroperasi atas dasar prinsip syariah, badan usaha perbankan yang beroperasi atas dasar sistem syariah dan mempunyai fungsi untuk memberdayakan perekonomian melalui kemitraan usaha secara syariah dengan berdasarkan prinsip keadilan, kemitraan, keterbukaan dan universalitas. Dalam hal ini memandang perlu untuk secara terus menerus melakukan promosi, sosialisasi dan bersinergi dalam mengembangkan kegiatan usaha perbankan syariah.

3. Bahwa PIHAK KEDUA melalui Kantor cabang PIHAK KEDUA yaitu Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Lampung Diponegoro, akan menyediakan layanan perbankan untuk PIHAK PERTAMA.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk mengaturnya dalam suatu Nota Kesepahaman tentang Pemanfaatan Jasa Layanan Perbankan oleh PIHAK PERTAMA (untuk selanjutnya disebut Perjanjian), dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. PARA PIHAK sepakat akan berikhtiar secara maksimal untuk melakukan kerjasama melalui kegiatan penyediaan dan pemanfaatan layanan jasa perbankan sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku pada PIHAK KEDUA.

2. Pemanfaatan Produk Jasa Perbankan dari PIHAK KEDUA sesuai dengan prinsip syariah yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan saling mendukung kegiatan usaha PARA PIHAK dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian ini meliputi:

1. Penyaluran dana APBN kepada satuan kerja/pihak ketiga
2. Pemberian fasilitas Pembiayaan Pegawai dengan Agunan dan Pembiayaan Pegawai Tanpa Agunan.
3. Penyimpanan dan pengelolaan dana melalui *integrated cash management*.
4. Pengelolaan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)
5. Penyaluran Gaji pegawai danTunjangan lainnya (Sesuai PMK No 11 Tahun 2016)
6. Ruang Lingkup kerjasama dapat diperluas sesuai kebutuhan Para Pihak yang memberikan keuntungan dan manfaat bagi Para Pihak seperti pembiayaan pensiun, cicil dan gadai emas, dan produk jasa perbankan lainnya yang dimiliki PIHAK KEDUA sesuai ketentuan yang berlaku

PASAL 3
PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu perjanjian kerja sama tersendiri yang bersifat teknis serta mengatur perincian pekerjaan, prosedur operasional pekerjaan, hak dan kewajiban PARA PIHAK, dan hal-hal yang dipandang perlu sesuai kebutuhan dan kesepakatan PARA PIHAK serta dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara internal pada PARA PIHAK.

2. Untuk melaksanakan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk wakil/pejabat yang memiliki kewenangan bertindak untuk membahas dan memutuskan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan terkait nota Kesepahaman ini.

3. Setiap perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

1. Nota kesepahaman ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan berakhir pada 31 Desember 2026 dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan para pihak.

2. Dalam hal salah satu pihak berkeinginan mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum keinginan diakhirinya Nota kesepahaman ini.

3. Dalam hal Nota kesepahaman ini tidak diperpanjang lagi, baik karena salah satu pihak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ataupun karena alasan lain, pengakhiran Nota Kesepahaman tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban PARA PIHAK sampai berakhirnya Nota Kesepahaman.

PASAL 5
Tanggung Jawab

PARA PIHAK bertanggung jawab melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan tujuan dan ruang lingkup Nota kesepahaman ini dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara internal pada PARA PIHAK.

PASAL 6
Kerahasiaan

1. PARA PIHAK sepakat segala informasi dan keterangan baik tertulis maupun tidak tertulis yang diketahui atau timbul sehubungan dengan pelaksanaan. Nota.Kesepahaman ini bersifat rahasia dan tidak boleh diberitahukan kepada pihak ketiga atau badan atau orang yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun selama dan sesudah berakhirnya nota kesepahaman ini, kecuali:

 a. diperintahkan oleh pengadilan atau instansi pemerintah lainnya yang berhubungan dengan penegakan hukum secara tertulis atau resmi.
 b. menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia, informasi tersebut harus diberikan kepada pihak lain yang disebut secara jelas dalam peraturan perundang-undangan tersebut;
 c. Informasi dan atau keterangan yang telah disepakati bersama dan tidak bersifat rahasia;
 d. sudah merupakan informasi umum yang bukan kesalahan atau kelalaian PARA PIHAK; dan /atau
 e. Sudah memperoleh izin tertulis dari PARA PIHAK.

2. Pelanggaran terhadap ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat [1] diatur dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, dan Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah serta peraturan pelaksanaan dan perubahannya.

3. Kewajiban PARA PIHAK untuk menjaga kerahasiaan ini tetap berlaku meskipun Nota Kesepahaman ini telah berakhir.

PASAL 7
Addendum

1. Nota kesepahaman ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK
2. Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam nota kesepahaman ini diatur dalam addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari nota kesepahaman ini.

PASAL 8
Ketentuan penutup

1. Atas Persetujuan para pihak, Perjanjian Kerjasama ini dapat di lakukan pembaharuan apabila terjadi pergantian Kepala kantor pada instansi Pihak Pertama.
2. Nota kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 [dua] masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
3. Nota kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA,
PENGADILAN TINGGI AGAMA
BANDAR LAMPUNG

Hendriansyah, SH., MH.
Sekretaris

PIHAK KEDUA,
PT BANK SYARIAH INDONESIA, TBK



Habiburrahman
Area Manager

MENGETAHUI,

Drs. H.Ibrahim Kardi, SH.,M.Hum
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung